

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT TK.II dr. SOEDJONO
NOMOR : PKS / 131 / III / 2023
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SAFIN PATI
NOMOR : 006.114/KS.FIKES-USP/VII/2023
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI RUMAH SAKIT TK II dr. SOEDJONO**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (**01-03-2023**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Shohibul Hilmi, Sp.OT (K)
Pangkat/NRP : Kolonel Ckm NRP 11000008171172
Jabatan : Kepala Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 48 Kota Magelang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Yeni Rusyani, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN : 0628128602
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati
Alamat : Jalan Solo-Jogja km.5 Ngaran, Mlese, Ceper, Klaten. 57465

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati dalam rangka peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan di Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Kerja sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No.31 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

**Pasal 2
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Safin Pati Yaitu Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI Nomor 246/E/O/2023 Tentang Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Triguna Utama Di Kabupaten Pati, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo Di Kota Surakarta, Dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Duta Gama Klaten Di Kabupaten Klaten Menjadi Universitas Safin Pati Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Safin Bina Bangsa Tertanggal 8 Maret 2023.
2. Rumah Sakit Tk.II dr.Soedjono adalah Rumah Sakit TNI AD yang merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan bagi prajurit TNI, PNS di Lingkungan TNI beserta keluarganya di wilayah Kodam IV/Diponegoro serta melayani masyarakat umum dengan segala sarana, prasarana, sumber daya manusia serta manajemen yang memenuhi persyaratan, RST dr.Soedjono sebagai Rumah Sakit dengan klasifikasi kelas B dan Rumah Sakit Pendidikan, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, pelatihan di bidang kesehatan;
3. Fakultas Ilmu Kesehatan adalah salah satu Fakultas di Universitas Safin Pati yang memiliki program studi S1 Ilmu Keperawatan, Ners Program Profesi, S1 Administrasi Rumah Sakit, D3 Kebidanan dan D3 Farmasi;
4. Dekan adalah jabatan struktural tertinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Safin Pati yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan;
5. Kepala Rumah Sakit Tk.II dr. Soedjono adalah Jabatan Struktural tertinggi didalam Rumah Sakit, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

6. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
9. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. Pembimbing Klinik adalah seorang dosen / pengajar klinik program studi pada Fakultas Ilmu Kesehatan;
11. Clinical Instructure/Preseptor adalah pembimbing yang ditunjuk oleh Rumah Sakit untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik kemahasiswaan;
12. Perbandingan rasio jumlah Clinical Instructor (CI) / pembimbing klinis dengan peserta didik maksimal 1:5 ;
13. Perbandingan rasio jumlah pasien dengan peserta didik minimal 1:1 perhari;
14. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor Universitas Safin Pati untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Universitas Safin Pati;
16. Praktikan adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Safin Pati yang menjadi peserta program pendidikan yang melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit; dan
17. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, semakin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 3
ASAS DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Kerja sama ini didasarkan atas asas saling membantu dan menguntungkan para pihak;
2. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan kesehatan pada umumnya; dan

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

3. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian, peneliti, penyelenggara rumah sakit, serta institusi Pendidikan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan: Pelaksanaan proses belajar mengajar dalam bentuk peningkatan keterampilan dan wawasan, kepribadian, penyiapan lain-lain, praktik dan bimbingan yang saling mendukung untuk kemajuan kedua belah pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing;
2. Bidang pengabdian: **PIHAK KEDUA** membantu penyediaan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**, secara kualitatif dan atau kuantitatif untuk program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan;
3. Bidang penelitian: **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama mengadakan penelitian yang berhubungan dengan bidang kesehatan guna pengembangan kemampuan, mutu, keterampilan dan pelayanan kesehatan oleh sumber daya manusia Rumah Sakit Tk.II dr. Soedjono; dan
4. Bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.

PASAL 5 KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIK

1. Mahasiswa **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di **PIHAK PERTAMA** sesuai kebijakan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan:
 - a. Kriteria Mahasiswa adalah level/semester 7 atau 8 (untuk Program Sarjana) dan Mahasiswa adalah level/semester 4 (untuk Program Diploma) atau yang telah mendapatkan mata kuliah sesuai bidangnya;
 - b. Jumlah Mahasiswa sesuai ketentuan pada setiap periode waktu;
 - c. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama minimal 1 bulan atau sesuai dengan kondisi **PIHAK PERTAMA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Target Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Mahasiswa adalah:
 - a. Kompetensi yang akan dicapai sesuai dengan kerangka acuan dari institusi pendidikan, apabila selama melaksanakan kegiatan target kompetensi tidak tercapai, maka kegiatan akan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Pembelajaran dengan mendapat bimbingan teknis;
 - c. Praktik dalam kegiatan rutin pada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Pembuatan karya ilmiah dengan mendapatkan data dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di RS TK.II dr. Soedjono pada unit yang terkait dengan bidang ilmu Pendidikan mahasiswa **PIHAK KEDUA**;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Penyediaan Pembimbing:
 - a. Pembimbing Praktik di setiap ruang/unit kerja, terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Instruktur, memberikan bimbingan pada hari kerja pukul 07.00 s.d 15.30 WIB;
 - b. Pembimbing Praktik dan Pembimbing Institusi memberikan supervisi secara bersama 1 (satu) minggu sekali;
5. Penilaian dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) meliputi disiplin, kerajinan, penampilan praktik/ kemampuan profesional, dan presentasi laporan kegiatan/karya ilmiah;
6. Kepemilikan hasil/laporan kegiatan Praktik dan karya ilmiah adalah menjadi milik bersama **PARA PIHAK**, dapat dipergunakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
7. Mahasiswa dapat membawa sendiri bahan/alat habis pakai untuk kepentingan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan seizin **PIHAK PERTAMA**;
8. Apabila Mahasiswa karena satu dan lain hal berhalangan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) wajib mengganti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
9. Mahasiswa yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai target yang ditentukan diberikan surat keterangan/sertifikat dari **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** beserta hasil penilaian dan/atau hasil penelitian;
10. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pemberitahuan/teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Mahasiswa apabila tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati atau melanggar ketentuan/peraturan maupun tata tertib kerja dan tata tertib Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
11. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai target yang ditentukan tidak diberikan surat keterangan/sertifikat dari **PIHAK PERTAMA**; dan
12. Petunjuk pelaksanaan Praktik secara rinci sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Teknis (Juknis)/Standar Prosedur Operasional (SPO) masing-masing pihak.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Menerima, menentukan jadwal dan kuota jumlah Peserta Didik untuk praktik lapangan disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik;
 - b. Menentukan nama-nama Tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing bagi Peserta Didik sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit;
 - c. Menentukan pasien yang menjadi kelolaan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan pihak Rumah sakit; dan
 - d. Menghentikan proses kegiatan bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti Peraturan dan Tata Tertib selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Mengirimkan Peserta Didik ke Rumah Sakit dalam rangka pendidikan dan peningkatan pelatihan dan keterampilan sesuai dengan jumlah kuota yang disetujui;
 - b. Mendapatkan informasi perkembangan Peserta Didik berkaitan dengan penilaian yang harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan Penilaian bagi Peserta didik segera setelah proses kegiatan selesai untuk praktik lapangan;
 - d. Melaksanakan kegiatan praktik lapangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyediakan tempat, fasilitas, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia yang ada di Rumah Sakit untuk membantu pelaksanaan praktik lapangan;
 - b. Memberikan bimbingan dan penilaian bagi Peserta Didik;
 - c. Memberikan informasi, bimbingan, dan mengarahkan Peserta Didik yang melakukan kegiatan pelaksanaan praktik lapangan di Rumah Sakit;
 - d. Melakukan evaluasi bersama bagi para peserta setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik lapangan; dan
 - e. Memfasilitasi pembimbingan studi kasus bagi Peserta Didik yang melakukan kegiatan praktik lapangan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sebelum jadwal kegiatan akan dilaksanakan;
 - b. Memastikan Peserta Didik untuk mengikuti peraturan dan tata tertib selama melakukan kegiatan di Rumah Sakit;
 - c. menaati segala norma etika, disiplin, hukum dan tata tertib kerja, tata tertib Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memegang teguh rahasia-rahasia organisasi **PIHAK PERTAMA** yang diketahuinya baik selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun apabila hubungan kerja sama ini telah berakhir, dalam hal ini yang disebut rahasia semata-mata berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. menjaga kerahasiaan yang menyangkut penyakit atau keadaan kesehatan pasien sesuai peraturan perundang-undangan kecuali diharuskan dibuka berdasarkan

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**;

- f. menjaga ketenangan dan bersikap sopan terhadap pimpinan, serta seluruh karyawan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Menjaga penggunaan telepon genggam/smartphone untuk tidak mendokumentasikan kegiatan selama praktik dan tidak menggunggah ke internet baik melalui media sosial maupun media lainnya.
- h. menggunakan tanda pengenal Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- i. mengganti seluruh sarana prasarana yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dan/atau Mahasiswa; dan
- j. bertanggung jawab atas segala tuntutan dari pihak lain yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA** dan/atau Mahasiswa.

Pasal 7 PENGELOLA PENDIDIKAN

1. Untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinis di Rumah Sakit Pendidikan dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan, selanjutnya disingkat **TIMKORDIK** yang berkedudukan di **PIHAK PERTAMA** selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama;
2. Timkordik mempunyai fungsi melakukan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik dan dukungan administrasi kependidikan di Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana kurikulum yang ditentukan oleh institusi Pendidikan Kesehatan dengan kolegiumnya;
3. Dalam melaksanakan penyelenggaraan program Pendidikan professional ilmu Kesehatan di **PIHAK PERTAMA** dibentuk **TIMKORDIK PIHAK PERTAMA**;
4. Dalam menjalankan tugas, **TIMKORDIK** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, c.q. Bagian pengembangan SDM, Penelitian dan Pelayanan (atau sebutan lain), dan **PIHAK KEDUA** c.q Program Pendidikan profesi (atau sebutan lain), Pihak Ketiga c.q Bagian Pengembangan SDM, Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan (atau sebutan lain);
5. **TIMKORDIK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Manajemen Pendidikan Profesi di masing-masing tempat **PARA PIHAK**;
6. Manajemen Pendidikan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kerjasama **PARA PIHAK**;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

7. TIMKORDIK menjadi fasilitator **PARA PIHAK** untuk membuat Keputusan Bersama terkait syarat dan ketentuan pengiriman peserta didik yang dapat diterima untuk mengikuti Pendidikan di tempat **PARA PIHAK**;
8. **PARA PIHAK** melalui TIMKORDIK berkewajiban untuk memfasilitasi peserta didik mencapai standart kompetensi profesi yang telah ditentukan;
9. TIMKORDIK mempunyai laporan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas kinerja dan perilaku peserta didik selama menjalankan kegiatan akademik.
10. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA** melalui TIMKORDIK atas kinerja dan perilaku peserta didik selama menjalankan kegiatan akademik;
11. **PARA PIHAK** menetapkan panitia kredensial khusus yang berasal dari **PARA PIHAK** untuk menilai Clinical Instruktur (CI) pada pembelajaran klinik;
12. **PIHAK PERTAMA** diperkenankan memberikan teguran kepada peserta didik apabila melanggar ketentuan perjanjian, peraturan internal, etika dan disiplin profesi, akademik dan pelayanan rumah sakit;
13. Salinan teguran dan peringatan ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan;
14. Sistem penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan Bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk Keputusan Bersama; dan
15. Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (15), turut memuat aspek penghargaan dan sanksi bagi seluruh pihak yang terlibat, tetapi tidak terbatas pada staf medis, staf non medis dan peserta didik.

Pasal 8 PENELITIAN

1. Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan bersama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati dan Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono Magelang diatur dan diawasi bersama pelaksanaannya berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Kegiatan-kegiatan selama pelaksanaan praktik lapangan diatur pengelolaannya bersama-sama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati dan Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono Magelang atas persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 9
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dosen pendidik adalah dosen pendidik ilmu kesehatan yang bertugas di tempat PIHAK KEDUA;
2. Merupakan dosen pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA ;
3. Dosen pendidik bertugas sesuai dengan kurikulum dan deskripsi kerja yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam proses pendidikan sesuai dengan program studi yang diselenggarakan ;
4. *Clinical Instructur (CI)* adalah *Clinical Instructur (CI)* yang bertugas di PIHAK PERTAMA untuk menjadi pendidikan klinis sesuai dengan keahlian dan kompetensinya ;
5. Merupakan *Clinical Educator (CE)* yang berasal dari PIHAK PERTAMA;
6. *Clinical Instructur (CI)* PIHAK PERTAMA diberikan surat penugasan menjadi *Clinical Instructur (CI)* peserta didik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA ;
7. Tata cara dan kompetensi *Clinical Instructur (CI)* ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara PARA PIHAK;
8. Dengan persetujuan PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, staf medik dari PIHAK PERTAMA yang menjadi *Clinical Instructur (CI)* atau yang akan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik bagi peserta didik PIHAK KEDUA dapat diangkat sebagai *Clinical Instructur (CI)* PIHAK KEDUA dengan Surat Keputusan Ketua Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati ;
9. Perbandingan rasio jumlah *Clinical Instructur (CI)* klinis dengan peserta didik maksimal 1 : 5 ; dan
10. Perbandingan rasio jumlah pasien dengan peserta didik minimal 1 :1 per hari.

Pasal 10
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan koordinasi siswa menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ;
2. Biaya praktik klinik dan penggunaan fasilitas oleh mahasiswa yang membutuhkan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA ;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA ;

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui bagian instalasi pendidikan Rumah Sakit Tk. II dr. Soedjono ;
5. Semua biaya yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan praktik klinik selesai ;
6. Besar biaya praktik mahasiswa sesuai dengan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Tk II dr Soedjono ; dan
7. Untuk pembayaran ditransfer melalui bank BRI dengan nomor rekening 0048-01-001684-30-2 atas nama RPL 115 BLU RUMKIT DR SOEDJONO UTK OPS PENDIDIKAN.

Pasal 11
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

1. PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, baik dengan institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan dalam negeri maupun luar negeri.
2. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak wajib menjaga, dan harus memastikan agar menjaga Informasi Rahasia persyaratan dan ketentuan serta data terkait dengan Perjanjian ini dan oleh karenanya wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya serta peserta didik tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan serta data tersebut kepada Pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
- (2) Masing-masing Pihak wajib dan harus memastikan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan pelanggan/pasien atau informasi lainnya berkenaan dengan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini yang diperolehnya dalam rangka Perjanjian ini dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak pemilik informasi, dilarang untuk : (i) membocorkan atau mengungkapkan informasi-informasi tersebut kepada Pihak lainnya kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan; dan (ii) menggunakan informasi tersebut untuk maksud lain selain untuk atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku terhadap informasi yang:
- telah diketahui terlebih dulu oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia diterima;
 - telah diketahui terlebih dulu oleh umum atau diketahui oleh umum bukan karena kesalahan dari Pihak yang menerima Informasi Rahasia;
 - telah diperoleh Pihak yang menerima dari pihak ketiga yang berhak untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Pihak yang menerima tanpa adanya kewajiban untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut;
 - dikembangkan secara independen oleh Pihak yang menerima informasi;
 - telah mendapatkan persetujuan dari dan untuk disebarluaskan berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Pihak yang mengungkapkan; atau
 - diharuskan untuk dikemukakan oleh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Pihak yang diharuskan untuk mengemukakan informasi akan segera memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan segera kepada Pihak lainnya.

Pasal 13
FORCE MAJEURE / KEADAAN MEMAKSA

- Dalam hal ini yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu kejadian yang tidak terduga di luar kemampuan kedua pihak yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian dan bukan kesalahan atau kelalaian para pihak. Kejadian tersebut antara lain peperangan, pemogokan, bencana alam, kerusakan, dan kebakaran.
- Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeur*

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 14
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Rumah Sakit TK. II 04.05.01 dr. Soedjono Magelang

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 48, Magelang Utara, Kota Magelang
Jawa Tengah 51253

No Telepon : (0293) 363061

Nomor Fax : (0293) 363366

Alamat Email : instaldikrst2017@gmail.com

PIC Instalasi Pendidikan

Nama : Nur Cahyo, S.Kep

Jabatan : Anggota Instalasi Pendidikan

Telp : 0858 0404 8707

PIC Legal

Nama : Rani S, S.H

Jabatan : Anggota Humas Bidang Kerjasama

Telp : 0813 9436 5400

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati

Alamat : Jl.Solo-Jogja Km.5 Ngaran,Mlese,Ceper,Klaten Kode Pos 57465
(Kampus 1)

Jl. Pati-Tayu Km.13 Ds.Ketanen,Trangkil, Pati. Kode Pos 59153
(Kampus 2)

No Telepon : 08112655508, 08112888871
085252324444 (a.n Bayu Hartono)

Alamat Email : universitas.safin@usp.ac.id

Web Site : usp.ac.id

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Atau alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai spesifikasi kondisi/kebutuhan korespondensi.

3. Seluruh pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lainnya dan dianggap telah diberikan atau dilakukan apabila:
 - a. dikirim langsung pada saat pengiriman;
 - b. dikirim melalui faksimile dan/atau *email* dan telah menerima konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila terdapat laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak;
 - c. dikirim melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari kerja berikutnya.
4. Apabila salah satu pihak pindah secara permanen ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.

Pasal 15 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 3 (TIGA) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini tanggal 01-03-2023 sampai dengan tanggal 01-03-2026 dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu tertentu dengan kondisi dan syarat yang disepakati bersama;
2. Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan isi perjanjian ini, maka akan dibuat kesepakatan para pihak dan ditandatangani oleh para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
3. Perpanjangan atau pengakhiran kerja sama ini masing-masing pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerja sama; dan
4. Pengakhiran Perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 16
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pengakhiran Perjanjian ini dalam hal:
 - a. Jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
 - b. Berlakunya syarat batal sesuai Perjanjian ini, yaitu kebutuhan pelayanan **PIHAK KEDUA** dan/atau salah satu pihak melakukan *wanprestasi* (tidak mematuhi kesepakatan);
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mahasiswa melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mahasiswa tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati atau melanggar ketentuan/peraturan maupun tata tertib kerja dan tata tertib Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tidak melakukan perbaikan setelah diberi pemberitahuan/ teguran;
 - b. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mahasiswa menyalahgunakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk kepentingan pribadi/keluarga/kerabat;
 - c. **PIHAK PERTAMA** dan/atau Mahasiswa secara sadar maupun tidak sadar melakukan perbuatan yang dapat merugikan **PIHAK KEDUA** serta melanggar norma etika/ moral, disiplin, dan hukum;
4. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian; dan
6. Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai Perjanjian Kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat ;
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengajukan perihal perselisihan/ ketidaksepahaman tersebut kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit TK.II dr. Soedjono serta Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Safin Pati;
3. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui Badan Peradilan Umum, dan dalam hal ini memilih serta menetapkan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Magelang, Jawa Tengah;
4. Perjanjian Kerja sama ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan dan sesuai dengan hukum Republik Indonesia; dan
5. Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan, atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu Pihak berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) atau petunjuk pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun terjadi pergantian pimpinan atau yang berkewenangan mewakili menandatangani Perjanjian ini.
3. Lampiran Perjanjian ini dan surat-surat yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Dalam hal perubahan/penambahan klausul Perjanjian yang bersifat tidak prinsip/ material maka perubahan/penambahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk *Side Letter*.

PARAF	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan telah sepatutnya ditandatangani Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dengan susunan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT Tk. II DR. SOEDJONO
KEPALA RUMAH SAKIT



dr. Shehbur Hilmi, Sp.OT (K)
Kolonel Ckm NRP 11000008171172

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS SAFIN PATI



Yetti Rusyani, S.Kep., Ns., M.Kep
NIDN 0628128602